

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo)

Rusdi Abdul Karim

Program Studi Akuntansi, Universitas Ichsan
rusdiyudhani@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 2 Juni 2025

Page: 844-848

Article History:

Received: 25-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha mikro kecil di Kota Gorontalo. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang vital untuk pembangunan, namun kepatuhan wajib pajak masih rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur dengan sampel 47 wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, masing-masing dengan kontribusi sebesar 32,9% dan 65,4%. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 88,5% variabilitas kepatuhan pelaporan dapat dijelaskan oleh kedua faktor tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan pendapatan negara.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; UKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan program sosial dan ekonomi. Meskipun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara.

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Fungsi *budgetair* mengacu pada peran pajak dalam menghimpun dana untuk kas negara. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat krusial. Masalah kepatuhan pajak masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ketidakpatuhan Wajib Pajak berpotensi mendorong praktik penghindaran, pengelakan, hingga pelalaian pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan negara.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan ekonomi nasional. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta berbagai program pemerintah lainnya. Tingginya tingkat kepatuhan tidak hanya mendukung keadilan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data menggunakan *path analysis*, dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Objek penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X) dan Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan (Y), lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Pengumpulan data menggunakan koesioner dengan sampel penelitian sebanyak 47 wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui analisis statistik dengan metode analisis jalur (*path analysis*), dapat diketahui apakah variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 47 responden yang dianalisis menggunakan pendekatan ini, diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,3297x_1 + 0,654x_2 + 0,155e$$

Dari persamaan diatas, menunjukkan bahwa koefisien variabel independen yakni faktor sanksi administrasi (x_1), bertanda positif, artinya bahwa $x_1 = 0,329$, menandakan bahwa sanksi administrasi (x_1), yang mengukur kepatuhan pelaporan (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan. Besarnya pengaruh faktor sanksi administrasi yang secara langsung terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan sebesar 0,329 atau 32,9%.

$X_2 = 0,654$, menandakan bahwa sanksi pidana (x_2), yang mengukur kepatuhan pelaporan (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan. Besarnya pengaruh faktor sanksi pidana yang secara langsung terhadap kepatuhan pelaporan sebesar 0,654 atau 65,4%. Sedangkan $e = 0,115$ menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 11,5%.

Memperhatikan hasil perhitungan analisis jalur yang terdapat pada lampiran, maka hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Nilai Koefisien Determinasi (R^2). Sebesar 0,885, (terlampir), ini berarti sekitar 88,5% pengaruh yang ada terhadap kepatuhan pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, dijelaskan oleh faktor sanksi administrasi (x_1), dan sanksi Pidana (x_2) erta

masih ada sekitar 11,5% ditentukan oleh faktor-faktor lain dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Nilai Koefisien Korelasi Ganda (Multiple R) sebesar 0,885, ini menunjukkan bahwa antara variabel independen faktor sanksi administrasi (X1), dan sanksi Pidana (x2) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kepatuhan pelaporan.

Berdasarkan hasil olahan data yang menggunakan analisis jalur hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 1. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total dan Pengaruh (X1), (X2), Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Pelaporan (Y)

Variabel	Koefisien Jalur	Kontribusi			Kontribusi Bersama (R ² =yX1X2)
		Langsung	Tidak Langsung	Total	
X1	0,329	0,329	-	32,9%	-
X2	0,654	0,654	-	65,4%	-
ε	0,115	0,115	-	11,5%	-
X1 dan X2			-	-	0,885 atau 88,5%

Sanksi administrasi dan sanksi pidana secara simultan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan pelaporan

Temuan penelitian terbaru menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap kepatuhan pelaporan pajak sebesar 88,5%. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur bahwa sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana mencakup hukuman kurungan dan penjara.

Menurut Rahayu (2010), sanksi perpajakan diterapkan atas pelanggaran, dengan semakin beratnya kesalahan, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Pelanggaran umum termasuk keterlambatan pembayaran dan kesalahan dalam pengisian SPT. Nugroho (2006) menambahkan bahwa wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban jika mereka melihat sanksi akan merugikan mereka.

Gatot S. M Faisal (2009) menyatakan bahwa meskipun ada potensi penerimaan negara dari sanksi, tujuan utamanya adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan, menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan. Jatmiko (2006) menekankan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan motivasi wajib pajak untuk mengikuti aturan yang ditetapkan, sedangkan Gunadi (2005) dan Santoso (2008) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tanpa perlu adanya pemeriksaan atau ancaman.

Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini memastikan bahwa norma perpajakan akan ditaati, di mana sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan. Menurut Mardiasmo (2011), wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban perpajakan jika mereka merasa bahwa sanksi akan merugikan mereka.

Sanksi perpajakan, seperti yang diungkapkan oleh Siti Resmi (2009), mencakup sanksi administrasi dan denda, yang merupakan jenis sanksi paling umum dalam UU

Perpajakan. Besaran denda dapat ditetapkan dalam bentuk jumlah tertentu, persentase, atau angka perkalian dari jumlah tertentu.

Sanksi pidana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan

Temuan penelitian selanjutnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh parsial secara positif langsung sub variabel sanksi pidana (X2) terhadap Kepatuhan pelaporan (Y). Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Resmi, (2009:67). Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Dalam hal ini hipotesis dinyatakan terbukti sebesar 0.885 atau 88,5% dan terdapat variabel luar yang tidak diteliti sebesar 11,5% dinyatakan epselon.
2. Sanksi Administrasi (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan. Dalam hal ini hipotesis dinyatakan terbukti sebesar 0.329 atau 32.9%.
3. Sanksi Pidana (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan. Dalam hal ini hipotesis dinyatakan terbukti sebesar 0.885 atau 88,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfah, & Aditama. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak di Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Ekonomi*, 8(2), 135-150.
- [2] Ayu, & Hani. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak*, 12(1), 45-60.
- [3] Chandra, & Sandra. (2020). Peran Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Hukum*, 15(1), 25-40.
- [4] Devano, Sony, & Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Analisis Kepatuhan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Gunadi. (2005). *Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Jatmiko. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] Mulyati, & Ismanto. (2021). Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 200-215.
- [9] Nugroho. (2006). *Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- [11] Resmi, Siti. (2008). *Sanksi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- [12] Santoso. (2008). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Tikupadang, & Palalangan. (2020). Dampak Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bisnis*, 10(4), 100-115.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] Waluyo. (2005). *Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.